



**PUTUSAN**

Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**ANDRIAN bin ENTIS SUTISNA**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Giritontro Kidul RT 002 RW 003 Kelurahan Giritontro Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Kasimun, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Brangkalan RT 001 RW 009 Desa Jaten Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 499/SKK/2023/PA.Wng tanggal 12 Oktober 2023, sebagai Pemohon;

melawan

**VINDI NUR INDAH SARI binti PODO ANDY SANTOSO**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman dahulu beralamat di Kp. Bobodan RT 002 RW 005 Desa Ramasari Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur Jawa Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 12 hal. putusan Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan pada tanggal 27 April 2011 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 389/91/IV/11, tertanggal 27 April 2011 dalam status jejak dan perawan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bersama-sama tinggal di rumah orang tua Termohon di Karangtengah, RT 003 RW 003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan selama sekitar 5 bulan, kemudian sama-sama tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kp Bobodan, RT 002 RW 005, Desa Ramasari, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat selama sekitar 5 tahun (September 2011-Oktober 2016) ;
3. Bahwa dalam pernikahannya tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan baik (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANITA SELPIANI PUTRI, lahir di Cianjur, 15 September 2011 ( dan sekarang ikut bersama orang tua Pemohon di Cianjur);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun damai, akan tetapi sejak sekitar tahun 2013 Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok terus menerus, penyebabnya adalah:
  - Termohon bila dikasih uang belanja tidak pernah bersyukur, adanya mengeluh kurang terus
  - Termohon sering main sms dengan pria lain yang bukan muhrimnya, kalau Pemohon ingatkan justru marah-marah
  - Termohon sering minta diceraikan, sambal bilang orang laki-lak tidak berguna, tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
5. Puncaknya setelah bulan Oktober 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya tanpa pamit dan dugaan saya pergi dengan laki-laki lain hingga sekarang tidak pernah pulang dihubungi tidak bisa dan alamatnya tidak diketahui dengan jelas hingga sekarang;

Hal. 2 dari 12 hal. putusan Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Covid 19 Pemohon nganggur, susah cari kerjaan, akhirnya teman Pemohon asal Wonogiri yang dulu jualan di Cianjur mengajak Pemohon kerja di Wonogiri, tapi syaratnya harus KTP di Wonogiri maka mulai bulan Mei 2023 Pemohon pindah ke Wonogiri dan hingga sekarang kerja di Wonogiri, di pabrik pengupas kelapa (kopra);

7. Bahwa akibat perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon memutuskan untuk memilih mengajukan cerai Talak ke Pengadilan Agama Wonogiri, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Pemohon tidak mungkin bisa hidup bersama lagi dengan Termohon;

8. Bahwa sudah ada Upaya dari keluarga untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**ANDRIAN bin ENTIS SUTISNA**) untuk mengucapkan Ikrar menjatuhkan Talak satu Roji terhadap Termohon (**VINDI NUR INDAH SARI binti PODO ANDY SANTOSO**) di dalam persidangan;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini menurut hukum ;

## SUBSIDAIR :

Bilamana Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil â€“ adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 12 Oktober 2023 dan Nomor

*Hal. 3 dari 12 hal. putusan Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1408/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 13 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon terhadap Kuasa Hukum Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon NIK 3203310506870003, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Wonogiri tertanggal 17-05-2023,, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 389/91/IV/11, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA Cilandak Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta tertanggal 27 April 2011, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3203311907110010, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonogiri tertanggal 17-05-2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);
1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/779/X/2023 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 002 Ketua RW 005 dan diketahui oleh

Hal. 4 dari 12 hal. putusan Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Ramasari Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur, tertanggal 06 Oktober 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.4);

## B. Saksi

1. Kustiyati binti Maryoto, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Giritontro Kidul RT 002 RW 003 Kelurahan Giritontro Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Cianjur di rumah nenek Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah karena Termohon pergi dari rumah dan sampai sekarang Termohon sudah tidak pernah kembali selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mencari keberadaan Termohon, akan tetapi Termohon alamatnya tidak jelas dan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

2. Tri Winarsih binti Karsono, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Giritontro Kidul RT 002 RW 003 Kelurahan Giritontro Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 5 dari 12 hal. putusan Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Wng*



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon saat saksi kerja di Cianjur;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah kurang lebih 13 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Cianjur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon kurang bersyukur dengan nafkah pemberian Pemohon dan ketika Termohon diberi uang oleh Pemohon malah digunakan untuk foya-foya;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya, Termohon pamit kepada Pemohon untuk pergi ke rumah adiknya, akan tetapi sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali
- Bahwa Pemohon sudah pernah mencari keberadaan Termohon, akan tetapi Termohon alamatnya tidak jelas dan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

*Hal. 6 dari 12 hal. putusan Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 12 Oktober 2023 dan Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 13 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak bulan Oktober tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 7 (tujuh) tahun, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan;

## **Analisis Pembuktian**

*Hal. 7 dari 12 hal. putusan Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di KUA Cilandak Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 yang diajukan Pemohon berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua RT 002 Ketua RW 005 dan diketahui oleh Kepala Desa Ramasari Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur, Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materiil bukti tersebut telah mendukung dan membuktikan dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon sudah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Hal. 8 dari 12 hal. putusan Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 April 2011 yang dicatatkan di KUA Cilandak Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dan kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun kemudian tidak lagi harmonis disebabkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi sampai sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya, bahkan saat ini Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib);

## Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 7 (tujuh) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka Hakim berpendapat bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang sudah berlangsung lebih dari dua tahun yang berarti Termohon telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

*Hal. 9 dari 12 hal. putusan Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Wng*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR, maka Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon (ANDRIAN bin ENTIS SUTISNA) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (VINDI NUR INDAH SARI binti PODO ANDY SANTOSO) di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri;
  1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal. putusan Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Hasanuddin, S.Ag. sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Wng tanggal 12 Oktober 2023 *juncto* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama Wonogiri untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

**Hasanuddin, S.Ag.**  
Panitera Pengganti

**Imam Nurwanto, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00
c.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
d.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
e.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,00
4.	Biaya Pengumuman	:	Rp. 30.000,00
5.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 100.000,00
6.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah			Rp. 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 **hal.** putusan Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Wng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 12 dari 12 hal. putusan Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Wng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)